



PUTUSAN

Nomor : 368/Pid.B/2018/PN.Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ZEN WALLY Alias ZEN ;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur dan Tanggal Lahir : 45 Tahun / 05 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rum Balibunga Kecamatan Tidore
Utara Kota Tidore Provinsi Maluku Utara
Usw. Dusun Saliong Desa Batuboy
Kecamatan Namlea Kabupaten Buru
Provinsi Maluku;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, Sejak Tgl. 05 September 2018 s/d 24 September 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak Tgl. 6, September 2018 s/d 5 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ZEN WALLY Alias ZEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Lingkungan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

a. 14 (empat belas) botol mercury/air perak kurang lebih total berat botol dengan isi 14.172,8 Gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

a. 1 (satu) unit mobil toyota avansa warna hitam dengan nomor polisi B1678 TFC, nomor rangka MHFM1CA4J8K017982 dengan nomor mesin : DBC3770 ;

b. 1 (satu) buah STNK dengan nama Pemilik SUMARDI, SH dengan nomor polisi B1678 TFC, nomor rangka MHFM1CA4J8K017982 dengan nomor mesin : DBC3770 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetpkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar penyampaian Pembelaan (pledooi) terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang objektif dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledooi) secara lisan yang diajukan oleh terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula dengan menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buruatau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili, bahwa terdakwa Muhammad Zen Wally Alias Zen *melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada tanggal 27 Oktober 2017 awalnya Hendi menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Hendi hendak pergi ke rumah terdakwa. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 WIT, terdakwa melihat Hendi turun dari kapal Feri dengan menggunakan sepeda motor sambil menggendong tas ransel. Kemudian Hendi berkata bahwa dirinya hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti mobil terdakwa dari belakang. Selanjutnya terdakwa mengendarai mobil dengan membawa penumpang ke arah Wamsait, saat melintasi Desa Saliong Hendi berbelok ke kiri menuju ke dalam Desa Saliong. Pada Pukul 10.00 WIT saat saya dalam perjalanan balik, Hendi menelpon dan menyuruh saya cepat karena Hendi hendak pergi ke unit S. Sesampainya di rumah terdakwa, Hendi dan Komar membawa air perak yang diisi di karung ke dalam mobil terdakwa. Kemudian mereka bertiga berjalan dengan mobil sambil mengantar penumpang lain ke Wamsait. Setelah mengantar penumpang lain ke Wamsait, terdakwa bersama Hendi dan Komar melanjutkan perjalanan ke Unit S. Sesampainya di Unit S, tersangka menurunkan sebagian air perak dari mobilnya. Sedangkan sebagian lagi yaitu 14 (empat belas) botol merkuri atau air perak dengan berat kotor 14.172,8 gram ditiptkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada bapak daeng yang tinggal di unit 18. Kemudian sesampainya di unit 18 dan bertemu bapak daeng, bapak daeng mengatakan bahwa dirinya tidak mau mengambil air perak atau merkuri tersebut. Karena terdakwa masih harus mengantar penumpang lainnya, maka terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju namlea. Saat melintasi Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru sekira pukul 23.00 WIT, terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi yang sedang melakukan razia. Dalam razia tersebut, polisi menemukan yaitu 14 (empat belas) botol merkuri atau air perak dengan berat kotor 14.172,8 gram di dalam mobil terdakwa. Karena tidak dilengkapi dengan perijinan, selanjutnya polisi mengamankan merkuri atau air perak tersebut.

- Bahwa sebelumnya sekira bulan Oktober 2017 pukul 05.00 WIT, terdakwa bertemu dengan Hendi, Komar dan Rahmin saat mencari penumpang di pelabuhan feri. Saat itu Hendi minta ke terdakwa agar dirinya dan kedua rekannya diantar ke Unit 18 Desa Debowai Kecamatan Waelata Kabupaten Buru. Selanjutnya terdakwa mengantar mereka dan saat itu terdakwa melihat mereka bertiga menggunakan tas ransel. Dalam perjalanan terdakwa memberikan nomer handphone serta memberitahu alamat rumah terdakwa. Sesampainya ditempat tujuan, terdakwa membantu menurunkan tas mereka dan sasat itu terdakwa bertanya apakah isi tas tersebut merupakan air perak. Atas pertanyaan terdakwa, mereka membenarkannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi NO. LAB. : 176/BMF/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan :

Halaman 3 dari 14 Halama Putusan Nomor : 368/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) botol bening berisi cairan warna silver dengan berat \pm 1.018,3 gram (kode BB : 1) positif mengandung Merkuri (Hg : 91,45%).
- b. 1 (satu) botol bening berisi cairan warna silver dengan berat \pm 1.018,2 gram (kode BB : 2) positif mengandung Merkuri (Hg : 90,18%).
- Bahwa menurut ahli Dr. Yosina A.Y. Wattimena SH LLM, merkuri termasuk kategori **Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** dengan karakteristik beracun, karsinogenik dan berbahaya bagi lingkungan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (PP 74 tahun 2001). Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP74 Tahun 2001 bahwa B3 adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam Pasal 1 ayat (2) PP 74 tahun 2001 juga disebutkan bahwa Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang B3. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27 tahun 2012) disebutkan bahwa kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal. Hal tersebut juga dikaitkan dengan Pasal 1 angka (4) PP 27 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.-----
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 109 juncto Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. -----

SUBSIDIAIR

-----Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili, bahwa terdakwa Muhammad Zen Wally Alias Zen turut sertamemperdagangkan *Barang dan/atau Jasa yaitu Merkuri (Air Perak) yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada tanggal 27 Oktober 2017 awalnya Hendi menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Hendi hendak pergi ke rumah terdakwa. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 WIT, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Hendi turun dari kapal Feri dengan menggunakan sepeda motor sambil menggendong tas ransel. Kemudian Hendi berkata bahwa dirinya hendak mengikuti mobil terdakwa dari belakang. Selanjutnya terdakwa mengendarai mobil dengan membawa penumpang ke arah Wamsait, saat melintasi Desa Saliong Hendi berbelok kek kiri menuju ke dalam Desa Saliong. Pada Pukul 10.00 WIT saat saya dalam perjalanan balik, Hendi menelpon dan menyuruh saya cepat karena Hendi hendak pergi ke unit S. Sesampainya di rumah terdakwa, Hendi dan Komar membawa air perak yang diisi di karung ke dalam mobil terdakwa. Kemudian mereka bertiga berjalan dengan mobil sambil mengantar penumpang lain ke Wamsait. Setelah mengantar penumpang lain ke Wamsait, terdakwa bersama Hendi dan Komar melanjutkan perjalanan ke Unit S. Sesampainya di Unit S, tersangka menurunkan sebagian air perak dari mobilnnya. Sedangkan sebagian lagi yaitu 14 (empat belas) botol merkuri atau air perak dengan berat kotor 14.172,8 gram dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada bapak daeng yang tinggal di unit 18. Kemudian sesampainya di unit 18 dan bertemu bapak daeng, bapak daeng mengatakan bahwa dirinya tidak mau mengambil air perak atau merkuri tersebut. Karena terdakwa masih harus mengantar penumpang lainnya, maka terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju namlea. Saat melintasi Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru sekira pukul 23.00 WIT, terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi yang sedang melakukan razia. Dalam razia tersebut, polisi menemukan yaitu 14 (empat belas) botol merkuri atau air perak dengan berat kotor 14.172,8 gram di dalam mobil terdakwa. Karena tidak dilengkapi dengan perijinan, selanjutnya polisi mengamankan merkuri atau air perak tersebut.

- Bahwa sebelumnya sekira bulan Oktober 2017 pukul 05.00 WIT, terdakwa bertemu dengan Hendi, Komar dan Rahmin saat mencari penumpang di pelabuhan feri. Saat itu Hendi minta ke terdakwa agar dirinya dan kedua rekannya diantar ke Unit 18 Desa Debowai Kecamatan Waelata Kabupaten Buru. Selanjutnya terdakwa mengantar mereka dan saat itu terdakwa melihat mereka bertiga menggunakan tas ransel. Dalam perjalanan terdakwa memberikan nomer handphone serta memberitahu alamat rumah terdakwa. Sesampainya ditempat tujuan, terdakwa membantu menurunkan tas mereka dan sasat itu terdakwa bertanya apakah isi tas tersebut merupakan air perak. Atas pertanyaan terdakwa, mereka membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian yang pertama terdakwa dibayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk kejadian tanggal 27 Oktober 2017 terdakwa dijanjikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi NO. LAB. : 176/BMF/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan :
 - a. 1 (satu) botol bening berisi cairan warna silver dengan berat \pm 1.018,3 gram (kode BB : 1) positif mengandung Merkuri (Hg : 91,45%).
 - b. 1 (satu) botol bening berisi cairan warna silver dengan berat \pm 1.018,2 gram (kode BB : 2) positif mengandung Merkuri (Hg : 90,18%).
- Bahwa Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, Merkuri masuk dalam tabel nomor 65 sebagai barang yang dibatasi impor, distribusi dan pengawasannya.-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 110 UU RI

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti pada pokoknya sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi ABDUL ASIS, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan pada pemeriksaan saat ini karena sehubungan dengan perkara memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut Mercury/air raksa tanpa izin ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru sekira pukul 23.00 WIT, ketika saksi dan teman-teman saksi ditugaskan melkukan Razia miras, narkoba, merkuri, judi dan senpi, terdakwa kami temukan membawa merkuri didalam mobilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kami tanyakan apakah terdakwa membawa merkuri tersebut tidak memiliki izin kemudian terdakwa dan barang bukti merkuri tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut oleh Penyidik;
- Bahwa benar barang bukti berupa Merkuri tersebut dalam botol berlabel tapi tidak ada kode produksi, dengan berat lebih kurang 1 kg perbotol seluruhnya ada 14 (empat belas botol) yang dibawa terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa merkuri tersebut dengan menggunakan mobil avansa warna hitam nomor polisi B 1678 TFC ; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi FAISAL GALELA, dalam persidangan telah disumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan pada pemeriksaan saat ini karena sehubungan dengan perkara memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut Mercury/air raksa tanpa izin ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru sekira pukul 23.00 WIT, ketika saksi dan teman-teman saksi ditugaskan melkukan Razia miras, narkoba, merkuri, judi dan senpi, terdakwa kami temukan membawa merkuri didalam mobilnya ;
- Bahwa ketika kami tanyakan apakah terdakwa membawa merkuri tersebut tidak memiliki izin kemudian terdakwa dan barang bukti merkuri tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut oleh Penyidik ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Merkuri tersebut dalam botol berlabel tapi tidak ada kode produksi, dengan berat lebih kurang 1 kg perbotol seluruhnya ada 14 (empat belas botol) yang dibawa terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa merkuri tersebut dengan menggunakan mobil avansa warna hitam nomor polisi B 1678 TFC ; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SARLIN WALLY Alias Sarlin, dalam persidangan telah disumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan pada pemeriksaan saat ini karena sehubungan dengan perkara memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut Mercury/air raksa tanpa izin ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru sekira pukul 23.00 WIT,

Halaman 7 dari 14 Halama Putusan Nomor : 368/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi dan teman-teman saksi ditugaskan melkukan Razia miras, narkoba, merkuri, judi dan senpi, terdakwa kami temukan membawa merkuri didalam mobilnya ;

- Bahwa ketika kami tanyakan apakah terdakwa membawa merkuri tersebut tidak memiliki izin kemudian terdakwa dan barang bukti merkuri tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut oleh Penyidik ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Mercuri tersebut dalam botol berlabel tapi tidak ada kode produksi, dengan berat lebih kurang 1 kg perbotol seluruhnya ada 14 (empat belas botol) yang dibawa terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa merkuri tersebut dengan menggunakan mobil avansa warna hitam nomor polisi B 1678 TFC ; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi ISKANDAR LAMANI Alias Iskandar, dalam persidangan telah disumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan pada pemeriksaan saat ini karena sehubungan dengan perkara memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut Mercury/air raksa tanpa izin ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru sekira pukul 23.00 WIT, ketika saksi dan teman-teman saksi ditugaskan melkukan Razia miras, narkoba, merkuri, judi dan senpi, terdakwa kami temukan membawa merkuri didalam mobilnya ;
- Bahwa ketika kami tanyakan apakah terdakwa membawa merkuri tersebut tidak memiliki izin kemudian terdakwa dan barang bukti merkuri tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut oleh Penyidik ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Mercuri tersebut dalam botol berlabel tapi tidak ada kode produksi, dengan berat lebih kurang 1 kg perbotol seluruhnya ada 14 (empat belas botol) yang dibawa terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa merkuri tersebut dengan menggunakan mobil avansa warna hitam nomor polisi B 1678 TFC ; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi IMAM JUNAIDI M Alias Nedhy, dalam persidangan telah disumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan pada pemeriksaan saat ini karena sehubungan dengan perkara memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut Mercury/air raksa tanpa izin ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru sekira pukul 23.00 WIT, ketika saksi dan teman-teman saksi ditugaskan melkukan Razia miras, narkoba, merkuri, judi dan senpi, terdakwa kami temukan membawa merkuri didalam mobilnya ;
 - Bahwa ketika kami tanyakan apakah terdakwa membawa merkuri tersebut tidak memiliki izin kemudian terdakwa dan barang bukti merkuri tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut oleh Penyidik ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa Mercury tersebut dalam botol berlabel tapi tidak ada kode produksi, dengan berat lebih kurang 1 kg perbotol seluruhnya ada 14 (empat belas botol) yang dibawa terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa membawa merkuri tersebut dengan menggunakan mobil avansa warna hitam nomor polisi B 1678 TFC ; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;
6. Saksi ILHAM HATTAPAYO Alias Ilham, dalam persidangan telah disumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan pada pemeriksaan saat ini karena sehubungan dengan perkara memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut barang tambang mineral baik dalam bentuk material berupa batu cinabar ataupun sudah menjadi hasil olahan berupa Mercury / air raksa tanpa ijin / ilegal pada Pelabuhan kecil belakang kota Ambon yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan pada pemeriksaan saat ini karena sehubungan dengan perkara memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut Mercury/air raksa tanpa izin ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru sekira pukul 23.00 WIT, ketika saksi dan teman-teman saksi ditugaskan melkukan Razia miras, narkoba, merkuri, judi dan senpi, terdakwa kami temukan membawa merkuri didalam mobilnya ;
 - Bahwa ketika kami tanyakan apakah terdakwa membawa merkuri tersebut tidak memiliki izin kemudian terdakwa dan barang bukti merkuri tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut oleh Penyidik ;

Halaman 9 dari 14 Halama Putusan Nomor : 368/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa Merkuri tersebut dalam botol berlabel tapi tidak ada kode produksi, dengan berat lebih kurang 1 kg perbotol seluruhnya ada 14 (empat belas botol) yang dibawa terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa merkuri tersebut dengan menggunakan mobil avansa warna hitam nomor polisi B 1678 TFC ; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

III. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa **MUHAMMAD ZEN WALLY Alias ZEN**, dalam persidangan memberikan keterangan :

- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa di polisi dan benar keterangan yang terdakwa berikan ;
- Benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru sekira pukul 23.00 WIT, karena membawa Mercury/air raksa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui air raksa yang terdakwa bawa sebanyak 14 (empat belas botol) lebih kurang 14 kg ;
- Bahwa benar terdakwa membawa merkuri tersebut dengan tanpa izin ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa merkuri tersebut dibawa oleh terdakwa karena waktu terdakwa sebagai sopir taksi gelap dicarter oleh dua orang yaitu Hendi dan Komar dengan membawa merkuri yang diisi dalam karung pergi ke Unit S dan sesampainya di Unit S Hendi dan Komar turun dan terdakwa menurunkan sebagian merkuri dan sisanya 14 botol terdakwa disuruh untuk mengantarnya ke Unit 18 pada bapak Daeng setibanya terdakwa di Unit S dan bertemu dengan bapak Daeng dikatakan bahwa dirinya tidak mau mengambil air perak, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah, melewati Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru terdakwa ditangkap Polisi yang sedang melakukan razia ;
- Bahwa Terdakwa membawa air raksa atau merkuri dengan tanpa izin ;
- Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan terhadap isteri dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- a. 14 (empat belas) botol mercury/air perak kurang lebih total berat botol dengan isi 14.172,8 Gram ;
- b. 1 (satu) unit mobil toyota avansa warna hitam dengan nomor polisi B1678 TFC, nomor rangka MHFM1CA4J8K017982 dengan nomor mesin : DBC3770 ;

Halaman 10 dari 14 Halama Putusan Nomor : 368/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah STNK dengan nama Pemilik SUMARDI, SH dengan nomor polisi B1678 TFC, nomor rangka MHFM1CA4J8K017982 dengan nomor mesin : DBC3770 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa di polisi dan benar keterangan yang terdakwa berikan ;
- Benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru sekira pukul 23.00 WIT, karena membawa Mercury/air raksa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui air raksa yang terdakwa bawa sebanyak 14 (empat belas botol) lebih kurang 14 kg ;
- Bahwa benar terdakwa membawa merkuri tersebut dengan tanpa izin ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa merkuri tersebut dibawa oleh terdakwa karena waktu terdakwa sebagai sopir taksi gelap dicarter oleh dua orang yaitu Hendi dan Komar dengan membawa merkuri yang diisi dalam karung pergi ke Unit S dan sesampainya di Unit S Hendi dan Komar turun dan terdakwa menurunkan sebagian merkuri dan sisanya 14 botol terdakwa disuruh untuk mengantarnya ke Unit 18 pada bapak Daeng setibanya terdakwa di Unit S dan bertemu dengan bapak Daeng dikatakan bahwa dirinya tidak mau mengambil air perak, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah, melewati Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru terdakwa ditangkap Polisi yang sedang melakukan razia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum atau tidak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke hadapan persidangan dengan Surat Dakwaan subsidairitas dan atasnya Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan Primair, yang untuk itu Majelis Hakim akan membahas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dakwaan Primair jika tidak terbukti maka akan dibahas dakwaan subsidairnya ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair yang didakwakan adalah menurut Pasal Pasal 109 juncto Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan

Ad. 1. Setiap Orang;

Yang dimaksud dengan **"Setiap Orang"** adalah siapa saja yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (error in persona) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama **MUHAMMAD ZEN WALLY Alias ZEN** yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan benar identitas terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum mapun dalam berkas perkara dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, *Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad. 2. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;

Menimbang, bahwa maksud dari pada unsur delik ini adalah adanya suatu perbuatan usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan tanpa memiliki izin lingkungan ;

Menimbang, bahwa apabila unsur tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Jalan Raya Pos Tatanggo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru sekira pukul 23.00 WIT, terdakwa ditangkap Polisi yang sedang melakukan razia, dan ditemukan terdakwa membawa Mercury/air raksa dengan tanpa izin lingkungan ;

Menimbang, bahwa kegiatan atau usaha terdakwa yang membawa Mercuri tersebut adalah untuk diedarkan dengan maksud Mercuri tersebut akan dilakukan dalam usaha penambangan emas, yang untuk itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu kegiatan atau usaha dengan menggunakan mercuri tersebut haruslah memenuhi perizinan dibidang lingkungan ;

Menimbanmg, bahwa oleh karena terdakwa ternyata tidak memiliki izin Lingkungan, maka dengan demikian perbuatan terdakwa terpenuhi pada unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut kedua dari jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan kepada terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana maka pada terdakwa patut untuk di jatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengku terus terang dan menyesali perbuatannya serta tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan biaya dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa untuk membayarnya ;

Mengingat Pasal 158 jo Pasal 37 huruf (a) Jo Pasal 48 huruf (a) UU Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ZEN WALLY Alias ZEN** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa Izin Lingkungan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 14 (empat belas) botol mercury/air perak kurang lebih total berat botol dengan isi 14.172,8 Gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil toyota avansa warna hitam dengan nomor polisi B1678 TFC, nomor rangka MHFM1CA4J8K017982 dengan nomor mesin : DBC3770 ;
 - 1 (satu) buah STNK dengan nama Pemilik SUMARDI, SH dengan nomor polisi B1678 TFC, nomor rangka MHFM1CA4J8K017982 dengan nomor mesin : DBC3770 ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, oleh kami **LUCKY R. KALALO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HERRY SETYOBUDI, SH.MH** dan **ESAU YARISETAU, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ETLY JANTJE LESSIL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh **APRI ANDO SIMANJUNTAK, SH** , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **HERRY SETYOBUDI, SH.MH.**

LUCKY R. KALALO SH



2. ESAU YERISETAU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ETLY JANTJE LESSIL, SH.